Bulletin of Community Engagement
Vol. 6, No. 3, December 2026
https://attractivejournal.com/index.php/bce//index

Ratio Legis Penyederhanaan Regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian

Niken Wahyuning Retno Mumpuni
Universitas Islam Indonesia, Indonesia

nikenwahyuningretno@gmail.com*

ARTICLE INFO
Article history:
Received
July 18, 2026
Revised
October 28, 2026
Accepted
November 08, 2026

Abstract

Law Number 6 of 2023 introduced fundamental changes to the regulation of Environmental Impact Assessment (AMDAL) as a preventive instrument in environmental protection and management. These changes were implemented through regulatory simplification and the implementation of a risk-based business licensing approach with the aim of increasing ease of doing business and accelerating investment. However, these changes have sparked debate regarding their compliance with the precautionary principle, a fundamental principle of environmental law. This study aims to analyze the ratio legis of the simplification of AMDAL regulations following the Job Creation Law and examine their compliance with the precautionary principle. The study uses a normative juridical method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal materials are analyzed prescriptively through a study of laws and regulations, Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, legal literature, and scientific journals. The results of the study indicate that the rationale for simplifying the AMDAL is based on the need for bureaucratic reform, regulatory harmonization, and increased legal certainty through a risk-based licensing system. However, from a precautionary principle perspective, this change has the potential to shift the function of the AMDAL from a preventive environmental protection instrument to an administrative licensing instrument, primarily due to the simplification of environmental assessment mechanisms and restrictions on public participation. This study argues that simplifying AMDAL regulations can only be constitutionally justified if it does not lower environmental protection standards (non-regression principle), still ensures meaningful public participation, and maintains the AMDAL's preventive function in realizing sustainable development.

Keywords: Environmental Impact Analysis (Amdal), Ratio Legis, Job Creation Law, Precautionary Principle, Environmental Protection.

Published by CV. Creative Tugu Pena
ISSN 2774-7077
Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

@ 2026 by the authors

INTRODUCTION

Pembangunan nasional merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, implementasi kebijakan pembangunan kerap dihadapkan pada persoalan fundamental berupa kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(Rahmadi, 2023). Dalam konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap kebijakan pembangunan harus dibangun di atas landasan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta tetap menjamin pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, hukum

lingkungan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen preventif dalam sistem perlindungan lingkungan hidup, yang tidak hanya berorientasi pada penanggulangan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menempatkan pencegahan sebagai pendekatan utama melalui pengendalian terhadap setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup(Faure & Partain, 2019).

Salah satu instrumen preventif tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ditempatkan sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen hukum yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, ekonomi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Fungsi tersebut menjadikan AMDAL sebagai manifestasi dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi(Farihah & Angraini, t.t.).

Paradigma tersebut mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Reformasi regulasi tersebut bertujuan menyederhanakan berbagai ketentuan perizinan berusaha melalui pendekatan *risk-based approach* guna meningkatkan investasi dan daya saing ekonomi nasional. Salah satu sektor yang mengalami perubahan fundamental adalah pengaturan mengenai AMDAL, antara lain melalui perubahan konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penyederhanaan mekanisme penilaian AMDAL, restrukturisasi kelembagaan penilai AMDAL, serta perubahan ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Perubahan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi deregulasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat pelayanan perizinan berusaha(Medellu & Ledo, 2021).

Disahkannya Undang-undang Cipta Kerja tersebut, membawa perubahan yang signifikan terhadap arah kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Kehadiran undang-undang tersebut memunculkan dinamika baru dalam politik hukum lingkungan, terutama melalui perubahan paradigma pengaturan yang semula lebih berorientasi pada upaya konservasi dan perlindungan lingkungan menjadi lebih menekankan aspek pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pergeseran orientasi tersebut dinilai berdampak pada implementasi prinsip keadilan lingkungan, karena menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat(Maulana & Annisa, 2024).

Di sisi lain, penyederhanaan regulasi AMDAL menimbulkan perdebatan akademik mengenai konsistensinya dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut berpotensi mengurangi fungsi preventif AMDAL sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan karena bergesernya orientasi AMDAL dari instrumen substantif menuju persyaratan administratif dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, penyempitan ruang partisipasi masyarakat dan perubahan mekanisme penilaian AMDAL dipandang dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan lingkungan, khususnya dalam mengantisipasi risiko kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang maupun yang belum dapat dipastikan secara ilmiah(Febriyanti dkk., 2021).

Dalam perspektif hukum lingkungan modern, kondisi tersebut berkaitan erat dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Prinsip ini telah berkembang sebagai salah satu prinsip fundamental hukum lingkungan internasional sejak Deklarasi Rio 1992 dan menghendaki bahwa ketidakpastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kehati-hatian juga menjadi salah satu asas penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena menempatkan pencegahan sebagai orientasi utama dibandingkan penanggulangan setelah kerusakan terjadi. Dengan demikian, setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan AMDAL semestinya tetap mempertahankan fungsi preventif tersebut sebagai implementasi prinsip kehati-hatian(Farihah & Angraini, t.t.).

Namun di dalam implementasi nya, Perubahan pengaturan AMDAL pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Pembatasan ruang partisipasi tersebut berpotensi mengurangi fungsi kontrol publik terhadap kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup

sehingga melemahkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan lingkungan(Safitri dkk., 2024). Selain itu, Posisi AMDAL yang berubah tidak lagi sebagai Keputusan lingkungan namun sebagai dasar uji kelayakan lingkungan. Proses AMDAL dipangkas, menghilangkan proses *scientific review* yang sifatnya obyektif, namun langsung masuk ke *bureaucratic review* yang sifatnya politis dan administratuf. Data lainnya yang di temukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (WALHI), Konsep perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*) yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja masih menyisakan sejumlah persoalan, baik dari aspek konseptual maupun implementatif. Secara teoretis, klasifikasi tingkat risiko didasarkan pada perhitungan yang mengombinasikan tingkat bahaya (*hazard*) dan probabilitas terjadinya risiko. Pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan kelemahan, khususnya terhadap kegiatan usaha yang memiliki tingkat dampak lingkungan yang tinggi tetapi probabilitas kejadiannya relatif rendah, sehingga dimungkinkan tidak dikenai persyaratan perizinan lingkungan yang memadai. Dari perspektif empiris, efektivitas penerapan pendekatan berbasis risiko mensyaratkan tersedianya basis data yang komprehensif mengenai kondisi lingkungan hidup, karakteristik ekologis setiap wilayah, tingkat perkembangan teknologi, serta rekam jejak kepatuhan pelaku usaha. Permasalahan muncul ketika pemerintah belum memiliki data yang lengkap dan terintegrasi sebagai dasar penetapan klasifikasi risiko sejak tahap awal perizinan. Selain itu, pendekatan tersebut juga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dampak lingkungan yang bersifat kumulatif, yaitu akumulasi berbagai aktivitas usaha yang secara individual mungkin tidak signifikan, tetapi secara kolektif berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius(WALHI, 2020).

Penelitian mengenai perubahan pengaturan AMDAL pasca Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sebagian besar penelitian terdahulu menitikberatkan pada perubahan norma AMDAL, pengurangan partisipasi masyarakat, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, maupun implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berorientasi pada analisis normatif terhadap substansi perubahan regulasi dan belum secara khusus mengkaji *ratio legis* atau alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang melandasi penyederhanaan regulasi AMDAL, kemudian mengujinya secara sistematis berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagai prinsip fundamental hukum lingkungan(Medellu & Ledo, 2021).

Berangkat dari kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan *ratio legis* sebagai titik tolak analisis terhadap perubahan regulasi AMDAL pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Analisis tidak hanya diarahkan pada identifikasi alasan pembentuk undang-undang dalam melakukan deregulasi, tetapi juga mengevaluasi apakah penyederhanaan regulasi tersebut tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian sebagai landasan normatif perlindungan lingkungan hidup. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum lingkungan Indonesia sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arah pembentukan regulasi AMDAL yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk menganalisis ratio legis penyederhanaan regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam perspektif prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum yang mengatur perubahan rezim AMDAL, asas-asas hukum lingkungan, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan teori hukum.Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji perubahan pengaturan AMDAL dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pendekatan konseptual

digunakan untuk mengkaji konsep ratio legis, precautionary principle, sustainable development, ecological rule of law, dan good environmental governance sebagai landasan analisis terhadap perubahan regulasi AMDAL. Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai putusan yang memiliki relevansi terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya mengenai prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi bahan hukum, interpretasi norma, serta penyusunan argumentasi hukum secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio legis penyederhanaan regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Secara etimologis, ratio legis merupakan alasan rasional yang melatarbelakangi pembentukam suatu peraturan perundang-undangan. Ratio legis merupakan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari pembentukan suatu norma hukum. Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, ratio legis tidak hanya dimaknai sebagai tujuan pembentuk undang-undang (*legislative intent*), melainkan juga sebagai dasar rasional yang menjelaskan mengapa suatu norma dibentuk serta kepentingan hukum apa yang hendak diwujudkan melalui keberlakuannya(Indrati, 2020). *Ratio legis* diposisikan dalam literatur sebagai alasan, tujuan, atau "jiwa" pembentuk norma yang sering terekspresikan melalui *preambule* dan bahan legislasi, serta sebagai landasan filosofis dan sosiologis bagi aturan yang dibentuk(Utama dkk., 2018). *Ratio legis* berfungsi sebagai panduan normatif dalam proses perancangan, delegasi kewenangan, dan penafsiran hukum sehingga membuat pilihan kebijakan dan pembagian kompetensi lebih terarah(Putra dkk., 2020).

Dalam konteks perubahan regulasi lingkungan hidup, penyederhanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk transformasi kebijakan hukum nasional yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Pemerintah berpendapat bahwa kompleksitas prosedur perizinan lingkungan selama berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sering kali menjadi faktor penghambat masuknya investasi karena proses perizinan dinilai panjang, tumpang tindih, dan melibatkan berbagai instansi yang menyebabkan tingginya biaya transaksi (high transaction cost)(*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.*, 2020).

Secara filosofi, tercermin dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengidentifikasi adanya fenomena *hyper regulation*, yaitu banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih, menyebabkan birokrasi menjadi lambat, biaya kepatuhan meningkat, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Atas dasar itu, pembentuk undang-undang memilih pendekatan omnibus law sebagai instrumen harmonisasi regulasi dengan tujuan menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan investasi. Pendekatan ini tidak dimaksudkan menghilangkan AMDAL, tetapi mengembalikannya pada fungsi utamanya sebagai dokumen ilmiah untuk menilai dampak lingkungan yang menjadi dasar penerbitan persetujuan lingkungan.Namun pada konteks penyederhanaan regulasi AMDAL tidak didasarkan pada filosofi pengurangan perlindungan lingkungan (*environmental deregulation*), melainkan pada perubahan paradigma pengelolaan administrasi pemerintahan agar lebih efektif, efisian, dan berbasis risiko (*risk-based regulation*)(*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.*, 2020).

Disisi lain, kebijakan penyederhanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus dipahami dalam perspektif *Green Constitution* yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia(Yusa & Hermanto, 2018). Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep negara hukum di Indonesia tidak lagi semata-mata berorientasi

pada *rule of law*, tetapi juga berkembang menuju *ecological rule of law* atau negara hukum yang berwawasan lingkungan. Orientasi tersebut tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan konstitusional atas hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional harus berlandaskan prinsip keberlanjutan, efisiensi yang berkeadilan, serta berwawasan lingkungan(Asshiddiqie, 2016). Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi AMDAL tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi tingkat perlindungan terhadap lingkungan hidup demi kepentingan investasi semata. Sebaliknya, penyederhanaan tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga setiap kebijakan investasi tetap menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan yang sehat.Filosofi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) juga menjadi salah satu dasar normatif perubahan tersebut. Konsep ini menghendaki adanya keseimbangan antara tiga pilar pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, penyederhanaan prosedur AMDAL dipandang sebagai upaya meningkatkan efisiensi administrasi tanpa menghilangkan substansi pengkajian dampak lingkungan. Pemerintah secara resmi menegaskan bahwa AMDAL tidak dihapus, melainkan prosedur perizinannya disederhanakan dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam persetujuan lingkungan sebagai bagian dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko(Devara dkk., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis penyederhanaan AMDAL terdiri atas lima pokok pemikiran. Pertama, mewujudkan kesejahteraan umum melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, mereformasi birokrasi perizinan agar lebih sederhana, efektif, dan memberikan kepastian hukum. Ketiga, menerapkan pendekatan perizinan berbasis risiko sehingga intensitas pengawasan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Keempat, tetap mempertahankan AMDAL sebagai instrumen ilmiah pengendalian dampak lingkungan. Kelima, menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan serta amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Persoalan yang kemudian menjadi perdebatan bukan terletak pada tujuan filosofisnya, melainkan pada implementasi norma tersebut, khususnya apakah penyederhanaan administrasi benar-benar tetap menjamin perlindungan lingkungan hidup dan partisipasi publik secara efektif.

Kemudian landasan secara sosiologis dilihat dari kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif diimbangi dengan pengingkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing disisi lain ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Maka untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya jumlah tenaga kerja sebagai dampak bonus demografiyang diperoleh Indonesia diperlukan upaya yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut dilakukan melalui upaya meningkatkan investasi dan kemudahan serta perlindungan UMK. Dalam naskah akademik pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja mengonstruksikan penjelasan yang menyatakan bahwa adanya bonus demografi di Indonesia yang menyebabkan pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan keuntungan pendapatan yang sangat besar, sehingga adanya regulasi ini bertujuan memudahkan investasi sehingga banyaknya peluang pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, salah satu alasan lain mengenai lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu pemerintah memiliki focus pandang pada perangkingan yang dibuat oleh *World Bank* dalam program yang bernama *ease of doing business* Pemerintah kerap kali menjadikan rangking tersebut menjadi cermin untuk berkaca pada keberhasilan lainnya dalam melakukan pembangunan ekonomi(Prabowo dkk., 2020).

Namun demikian, secara sosiologis perubahan tersebut juga menimbulkan resistensi dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya organisasi lingkungan hidup, akademisi, dan masyarakat sipil. Kritik utama diarahkan pada berkurangnya ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL, perubahan kedudukan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, serta kekhawatiran bahwa orientasi percepatan investasi dapat mengurangi fungsi preventif AMDAL sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Perubahan pengaturan partisipasi publik pasca-Undang-Undang Cipta Kerja mempersempit keterlibatan masyarakat hanya kepada

pihak yang terdampak langsung, sehingga berpotensi mengurangi fungsi kontrol sosial dalam pengambilan keputusan lingkungan(Azhara & Mardhatillah, 2023). Dari perspektif sosiologi hukum, perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan tuntutan perlindungan lingkungan hidup. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan institusi sosial yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk penyederhanaan AMDAL, merupakan upaya negara menggunakan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Akan tetapi, perubahan tersebut tetap harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik(Rahardjo, 2009).

Ditinjau dari landasan yuridis memberikan legitimasi terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, setiap pembentukan peraturan harus didasarkan pada asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, sehingga perubahan suatu norma harus memiliki dasar kewenangan yang jelas serta tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks penyederhanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), landasan yuridis seharusnya tdak hanya bersumber pada kebutuhan harmonisasi regulasi, tetapi juga pada amanat konstitusi dan perkembangan sistem hukum administrasi negara yang menuntut reformasi perizinan berusaha(Indrati, 2020). Secara konstitusional, penyederhanaan AMDAL tetap harus tunduk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (4) yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya memberikan dasar bagi negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewajibkan negara menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, perubahan pengaturan AMDAL harus dimaknai sebagai penyesuaian instrumen administrasi, bukan sebagai pengurangan kewajiban perlindungan lingkungan hidup.

Landasan yuridis berikutnya berasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang sebelumnya mengatur AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan. Dalam rezim UUPPLH, izin lingkungan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya izin usaha atau izin kegiatan. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, konsep tersebut diubah dengan menghapus izin lingkungan sebagai izin yang berdiri sendiri dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan yang menjadi bagian dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*). Perubahan ini menunjukkan adanya rekonstruksi hukum administrasi lingkungan yang bertujuan mengintegrasikan berbagai jenis perizinan ke dalam satu sistem pelayanan perizinan yang lebih sederhana dan efisien. Dengan demikian, landasan yuridis penyederhanaan AMDAL dibangun atas tiga pilar utama, yaitu (i) dasar konstitusional berupa Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, (ii) harmonisasi dan rekonstruksi norma melalui perubahan UUPPLH oleh Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, serta (iii) legitimasi formal melalui tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karena itu, landasan yuridis penyederhanaan AMDAL tidak hanya berkaitan dengan perubahan substansi hukum lingkungan, tetapi juga mencerminkan reformasi sistem legislasi dan hukum administrasi negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus tetap menjamin perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat(Susanto, 2022).

Berdasarkan analisis terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa ratio legis penyederhanaan regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada dasarnya diarahkan untuk melakukan reformasi sistem perizinan berusaha melalui penyederhanaan birokrasi, harmonisasi regulasi, serta penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach) guna meningkatkan kepastian hukum, mempercepat investasi, dan

mendorong penciptaan lapangan kerja. Perubahan tersebut merupakan respons negara terhadap permasalahan hyper regulation, tumpang tindih kewenangan, dan tingginya biaya administrasi yang dinilai menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing investasi nasional. Secara normatif dapat ditegaskan bahwa ratio legis penyederhanaan regulasi AMDAL seharusnya tidak dimaknai semata-mata sebagai instrumen deregulasi ekonomi, melainkan sebagai bentuk rekonstruksi tata kelola lingkungan hidup yang tetap menempatkan AMDAL sebagai instrumen utama pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penyederhanaan prosedur administrasi hanya dapat dibenarkan secara konstitusional apabila diikuti dengan penguatan substansi penilaian AMDAL, peningkatan kualitas pengawasan pemerintah, perluasan akses informasi lingkungan, serta pemulihan mekanisme partisipasi masyarakat yang bermakna. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian investasi, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan hidup dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan konsep ecological rule of law yang menjadi arah perkembangan hukum lingkungan Indonesia.

Penyederhanaan regulasi AMDAL pasca Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*)

Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum lingkungan modern yang menghendaki agar setiap potensi kerusakan lingkungan dicegah sedini mungkin meskipun belum terdapat kepastian ilmiah mengenai besarnya risiko yang akan ditimbulkan. Prinsip ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan hukum lingkungan yang hanya bertindak setelah terjadi pencemaran atau kerusakan (*reactive approach*). Dalam Prinsip 15 Rio Declaration on Environment and Development 1992, ditegaskan bahwa apabila terdapat ancaman kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan (*serious or irreversible damage*), maka ketiadaan kepastian ilmiah secara penuh tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah yang efektif guna mencegah degradasi lingkungan(*United Nation, Report of The United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration On Environment and Development*, t.t.). Dengan demikian, prinsip kehati-hatian menempatkan tindakan pencegahan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dalam sistem hukum Indonesia, substansi *precautionary principle* tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya melalui pengaturan AMDAL sebagai instrumen preventif yang berfungsi memastikan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan terlebih dahulu dinilai kelayakan lingkungannya sebelum memperoleh izin usaha(Rahmadi, 2023). Oleh karena itu, AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan merupakan instrumen ilmiah (*scientific decision-making tool*) yang memberikan dasar objektif bagi pemerintah dalam menentukan layak atau tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan.

UU Cipta Kerja merubah aturan yang tertulis pada Pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen AMDAL. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu terkait saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU PPLH diatur bahwa dokumen AMDAL salah satunya yakni wajib memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, saran, masukan serta tanggapan tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung(Adawiyah dkk., 2025).Limitasi keterlibatan masyarakat salam penyusunan AMDAL menjadi hal yang paling sering dikritisi. Undang-Undang Cipta Kerja membatasi masyarakat yang dapat ikut Menyusun serta memberikan saran terhadap dokumen AMDAL hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung tertera dalam Pasal 25 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini dapat melemahkan prinsip kehati-hatian dan juga dinilai sebagai bentuk kebiri terhadap control masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang lebih dalam akan berimplikasi langsung dari penerbitan perizinan berusaha yang berdampak pada kelestarian lingkungan. Seolah perlindungan kelestarian lingkungan menjadi tugas dari masyarakat yang terdampak saja. Padahal ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak konstitusional warga negara yang pengaturannya didasarkan pada konstiusi negara Pasal 28 huruf I UUD NRI 1945(Febianti, 2022).

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan dimensi konstitusional terhadap penerapan *precautionary principle*. Mahkamah menegaskan

pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas keterbukaan dan meaningful participation sebagai bagian dari negara hukum demokratis. Walaupun putusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, substansi pertimbangannya menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan elemen penting dalam pembentukan kebijakan yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, pembatasan partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL berpotensi bertentangan dengan semangat konstitusi yang menghendaki keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik(Asshiddiqie, 2016).Ditegaskan bahwa Kebijakan yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yaitu dengan terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di dalam UU ini ditekankan untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Kekhawatiran salah satunya yaitu terbitnya aturan yang mempermudah baik waktu maupun proses dalam penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Padahal kita tahu bahwa instrumen pengendalian pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan terletak pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tata Ruang dan Amdal sebagai salah satunya. Berdasarkan temuan-temuan WALHI, dokumen Amdal ini tidak sedikit disusun secara asal-asalah oleh para konsultan.

Dari perspektif *precautionary principle*, tujuan penyederhanaan administrasi pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum lingkungan sepanjang tidak menurunkan standar perlindungan lingkungan (*non-regression*). Permasalahan muncul ketika penyederhanaan administrasi diikuti oleh perubahan substansi yang berpotensi mengurangi fungsi preventif AMDAL. Salah satu perubahan yang paling banyak mendapat perhatian adalah bergesernya orientasi AMDAL dari instrumen pengambilan keputusan lingkungan menuju bagian dari mekanisme administrasi perizinan berusaha. Dalam rezim sebelumnya, AMDAL merupakan dasar penerbitan izin lingkungan yang berdiri secara mandiri sehingga memiliki fungsi pengendalian yang relatif kuat. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, persetujuan lingkungan menjadi bagian integral dari perizinan berusaha sehingga fungsi AMDAL lebih terintegrasi dengan kebijakan investasi. Pergeseran tersebut berpotensi menempatkan aspek ekonomi sebagai pertimbangan yang lebih dominan dibandingkan fungsi perlindungan lingkungan(Helmi, 2011).

Pasca reformasi, paradigma pembangunan Indonesia mengalami pergeseran menuju post-Washington Consensus, yang menempatkan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial, demokrasi, dan keberlanjutan lingkungan(Mochtar & Susanti, 2020). Namun, melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, orientasi tersebut dinilai kembali mengadopsi paradigma developmentalisme yang menitikberatkan pada deregulasi, kemudahan investasi, dan mekanisme pasar sebagai motor utama pembangunan. Pergeseran paradigma ini berdampak pada perubahan fungsi hukum dari instrumen untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi instrumen yang lebih berorientasi pada penciptaan iklim investasi dan peningkatan indikator *Ease of Doing Business* (EODB)(*Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (BPHN)*, 2020). Konsekuensinya, partisipasi masyarakat dan kelompok pemerhati lingkungan dalam pengambilan keputusan lingkungan mengalami penyempitan karena dipandang berpotensi menghambat percepatan pembangunan. Selain itu, secara metodologis penyusunan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan empiris masyarakat karena lebih bertumpu pada pendekatan yuridis normatif, meskipun persoalan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan persoalan struktural dan kultural. Kritik tersebut semakin menguat dalam pengaturan AMDAL, yang mengubah kedudukannya dari dasar penerbitan keputusan lingkungan menjadi instrumen uji kelayakan lingkungan yang terintegrasi dalam perizinan berusaha, memangkas tahapan *scientific review*, serta membatasi partisipasi masyarakat hanya kepada pihak yang terdampak langsung dan memiliki kepentingan yang dianggap relevan terhadap kegiatan usaha. Dalam Environmental Outlook 2025, WALHI menyatakan bahwa penyederhanaan proses AMDAL berpotensi mempercepat penerbitan persetujuan lingkungan, ditemukan banyak dokumen AMDAL yang disusun secara asal bahkan *copy-paste*, AMDAL sebagai instrumen preventif berpotensi kehilangan fungsi pengendalian apabila kualitas penyusunannya tidak layak.Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum lingkungan dari fungsi perlindungan ekologis menuju fungsi fasilitasi investasi, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap melemahnya prinsip kehati-

hatian (*precautionary principle*) dan partisipasi publik dalam tata kelola lingkungan hidup(Suhadi & dkk, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyederhanaan regulasi AMDAL pada dasarnya merupakan kebijakan yang sah untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan kepastian investasi. Akan tetapi, dari perspektif *precautionary principle*, penyederhanaan tersebut harus dibatasi oleh kewajiban negara untuk mempertahankan fungsi preventif AMDAL, menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna, serta memastikan bahwa penerapan perizinan berbasis risiko tidak mengakibatkan penurunan standar perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, ratio legis penyederhanaan AMDAL seharusnya dimaknai sebagai penyederhanaan prosedur administrasi tanpa mengurangi substansi perlindungan lingkungan. Sebaliknya, apabila penyederhanaan berimplikasi pada melemahnya mekanisme pencegahan, berkurangnya kualitas kajian ilmiah, dan terbatasnya partisipasi publik, maka kebijakan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi salah satu asas fundamental hukum lingkungan modern.

Penelitian ini menawarkan keterbaharuan dengan menganalisis ratio legis penyederhanaan regulasi AMDAL melalui perspektif prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada perubahan prosedur AMDAL, penyederhanaan perizinan, atau dampaknya terhadap investasi, penelitian ini mengkaji landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis penyederhanaan regulasi serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini juga merekonstruksi hubungan antara risk-based approach dan prinsip kehati-hatian dengan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko tidak hanya berorientasi pada percepatan investasi, tetapi harus tetap menjamin pencegahan kerusakan lingkungan melalui penilaian risiko yang ilmiah dan tindakan preventif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan regulasi AMDAL bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, efisiensi perizinan, dan iklim investasi, namun berpotensi melemahkan fungsi preventif AMDAL apabila tidak diimplementasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, penerapan risk-based approach harus didukung oleh penilaian risiko yang komprehensif, berbasis bukti ilmiah, serta menjamin partisipasi masyarakat sebagai wujud perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis penyederhanaan regulasi AMDAL pasca Undang-Undang Cipta Kerja tidak semata-mata berorientasi pada deregulasi untuk meningkatkan investasi, tetapi merupakan upaya transformasi tata kelola perizinan melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang secara normatif tetap harus dibatasi oleh prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Temuan ini memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian Dwi Febrianti dkk (2021) menyimpulkan bahwa perubahan fungsi AMDAL setelah Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan karena penyederhanaan perizinan mengurangi fungsi preventif AMDAL. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada fungsi AMDAL sebagai instrumen pengendalian pencemaran, sedangkan penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menganalisis ratio legis perubahan regulasi serta menguji apakah tujuan pembentuk undang-undang masih sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan(Febriyanti dkk., 2021). Penelitian Sri Subekti (2023) menyoroti berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan mengaitkannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Fokus penelitian tersebut berada pada aspek hak masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Adapun penelitian ini memperluas analisis dengan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu manifestasi **prinsip kehati-hatian**, sehingga partisipasi publik dipandang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen untuk mencegah ketidakpastian ilmiah dan risiko kerusakan lingkungan(Subekti, t.t.).

Penelitian Adawiyah dkk. (2025) membandingkan sistem perizinan AMDAL sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya integrasi AMDAL ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang memberikan efisiensi birokrasi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap berkurangnya perlindungan lingkungan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menjelaskan bahwa parameter keberhasilan penyederhanaan regulasi tidak cukup diukur dari efisiensi administrasi, melainkan juga harus diuji berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagai standar konstitusional perlindungan lingkungan hidup(Adawiyah dkk., 2025). Penelitian Ridwan dkk. (2026) menawarkan integrasi nilai transendental dan kearifan

lokal sebagai model korektif terhadap reformasi AMDAL pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan model normatif yang berpusat pada *ratio legis* dan prinsip kehati-hatian sebagai instrumen evaluasi terhadap kebijakan deregulasi lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini lebih berorientasi pada rekonstruksi argumentasi hukum dibandingkan rekonstruksi nilai sosial dan budaya(Irawansah dkk., t.t.). Sementara itu, penelitian Firdaus (2026) membandingkan kebijakan AMDAL pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Penelitian tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari penguatan perlindungan lingkungan menuju penyederhanaan prosedur investasi. Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut, namun memberikan dimensi analisis yang berbeda, yaitu menjelaskan bahwa perubahan orientasi kebijakan tersebut hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila implementasinya tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan tidak menurunkan standar perlindungan lingkungan hidup(Firdaus, 2025).

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menghadirkan perspektif baru dalam kajian hukum lingkungan melalui analisis *ratio legis* penyederhanaan regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasca Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada perubahan prosedur AMDAL, penyederhanaan perizinan berusaha, atau dampaknya terhadap investasi, penelitian ini mengkaji alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendasari perubahan regulasi tersebut serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip kehati-hatian sebagai prinsip fundamental dalam hukum lingkungan.Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang menghubungkan ratio legis, pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), dan prinsip kehati-hatian sebagai tolok ukur dalam menilai legitimasi penyederhanaan regulasi AMDAL. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *risk-based approach* tidak boleh hanya diarahkan pada efisiensi birokrasi dan peningkatan investasi, tetapi juga harus menjamin fungsi preventif AMDAL melalui penilaian risiko yang komprehensif, berbasis bukti ilmiah, serta tetap menjamin partisipasi masyarakat.Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan ilmu hukum lingkungan dengan menawarkan pendekatan normatif bahwa keberhasilan penyederhanaan regulasi harus diukur berdasarkan keseimbangan antara kepastian hukum investasi dan perlindungan lingkungan hidup. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi lingkungan yang lebih adaptif, efektif, dan tetap sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ratio legis penyederhanaan regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berorientasi pada reformasi sistem perizinan berusaha melalui penyederhanaan birokrasi, harmonisasi regulasi, dan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (Risk Based Approach) guna meningkatkan kepastian hukum, mempercepat investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari aspek filosofis, perubahan tersebut didasarkan pada upaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup; dari aspek sosiologis, merupakan respons terhadap persoalan *hyper regulation*, rendahnya daya saing investasi, dan kebutuhan penciptaan lapangan kerja; sedangkan dari aspek yuridis, memperoleh legitimasi melalui perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksananya dalam kerangka reformasi hukum administrasi negara.

Namun demikian, apabila dianalisis melalui perspektif prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), penyederhanaan regulasi AMDAL masih menyisakan persoalan normatif. Perubahan kedudukan AMDAL menjadi bagian dari sistem perizinan berbasis risiko, penyederhanaan mekanisme penilaian lingkungan, serta pembatasan ruang partisipasi masyarakat berpotensi mengurangi fungsi preventif AMDAL sebagai instrumen utama pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Padahal, *precautionary principle* menghendaki agar setiap ketidakpastian mengenai potensi dampak lingkungan disikapi melalui tindakan pencegahan yang optimal, bukan melalui pelonggaran mekanisme pengendalian. Oleh karena itu, penyederhanaan administrasi tidak boleh diartikan sebagai penyederhanaan substansi perlindungan lingkungan.Sehingga setiap kebijakan deregulasi di bidang lingkungan hidup harus tetap berada dalam koridor ecological rule of law, sehingga tujuan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring

dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

Adawiyah, R., Faizah, N., & Annisa, V. (2025). *Perbandingan Perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. *13*(5).

Asshiddiqie, J. (2016). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.

Azhara, M. A., & Mardhatillah, S. R. (2023). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *30*(2), 256–276. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2

Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, *1*(1), 101–116. https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641

Farihah, L., & Angraini, F. (t.t.). *Precautionary Principle And Potential Damage In A Case Of State Administrative Decision Related To Environment*. *5*(3).

Faure, M. G., & Partain, R. A. (2019). *Environmental Law and Economics (Theory and Practice)*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108554916

Febianti, A. R. (2022). Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(11), 855–870. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.334

Febriyanti, D., Santika, N. A., Vena Resta, A., & Bagaskara, R. (2021). Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja. *Widya Pranata Hukum*, *3*(2), 116. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.410

Firdaus, M. S. (2025). *Studi Komparatif Kepemimpinan Presiden Sby, Jokowi, Dan Prabowo Subianto Terhadap Kebijakan Mitigasi Amdal Di Indonesia*.

Helmi, H. (2011). Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, *11*(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.86

Indrati, M. F. (2020). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.

Irawansah, D., Wulandari, A., & Said, W. (t.t.). *Post-Job Creation Amdal Reform: Integration of Transcendental Values and Local Wisdom in Sustainable Development*.

Maulana, J. A., & Annisa, F. N. (2024). Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *Amnesti: Jurnal Hukum*, *6*(2), 297–313. https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.4935

Medellu, S. S. B., & Ledo, S. E. L. (2021). Analisis Perubahan Pengaturan Amdal Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, *6*(1), 19–33. https://doi.org/10.37477/sev.v6i1.320

Mochtar, Z. A., & Susanti, B. (2020). Menimbang Omnibus Law secara Konstitusional. *Yogyakarta : PSHK dan Pusat Studi Konstitusi FH UII*, 45–56.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2020).

Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (BPHN). (2020). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Prabowo, A. S., Triputra, A. N., & Junaidi, Y. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Pamator Journal*, *13*(1), 1–6. https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923

Putra, H. K., Sudarsono, S., Istislam, I., & Widiarto, A. E. (2020). Legis ratio of minister regulation arrangement in law number 15 of 2019 about the amendment to law number 12 of 2011. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, *9*(3), 182–190. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i3.685

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Genta Publisihing.

Rahmadi, T. (2023). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.

Safitri, N., Akbar, S. S., & Nur Yacub, T. (2024). Examining Community Participation in the AMDAL Preparation Process Post-Job Creation Law Viewed from a Human Rights Perspective. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *4*(1), 103–118. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.74681

Subekti, S. (t.t.). *Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Amdal Demi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Judical Riview Uu No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.

Suhadi, Z., & dkk. (2025). *Melanjutkan tersesat, atau kembali ke jalan yang benar. Untuk Kedaulatan Bangsa Dan Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik*. Eksekutif Nasional WALHI.

Susanto, A. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Pembangunan. *Rechtsvinding HUkum Tata Negara*. https://rechtsvinding.bphn.go.id

United Nation, Report of The United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration On Environment and Development. (t.t.).

Utama, A. P., Negara, T. A. S., & Safaat, M. A. (2018). *Ratio Legis of Presidential Regulation Arrangement in the Legislation System in Indonesia*.

WALHI. (2020, April). Deteriorasi Perlindungan Lingkungan Hdup dalam Pusaran Omnibus Law RUU Cipta Kerja. *Wahana Lingkungan Hidip Indonesia*. https://www.walhi.or.id/deteriorasi-perlindungan-lingkungan-hdup-dalam-pusaran-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?utm_source=chatgpt.com

Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, *15*(2).